



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1), ayat (1a) sampai dengan ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan persetujuan DPRD;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
Sekdaprovsu	
Asisten Pem.	
Asisten Admin	
Ka BKD / Inspektur	
Ka Baitbang	
Karo Hukum / ork	
Karo. Keu	
Kabag. Bt	
Ka. Subbag	

F20/09

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165); ✓
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ✓
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ✓
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ✓
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); ✓
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); ✓
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503); ✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576); ✓

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
Sekdaprovsu	
Asisten Pem	
Asisten Adm	
Ka Bkd / Inspektur	
Ka Bakti	
Karo	
Karo Ken	
Kabag Bt	
Ka. Subbag	

Handwritten notes and signatures:
 - A large signature is written across the top of the table.
 - The number "120/409" is written in the top right corner of the table.
 - Various initials and signatures are present in the right column of the table.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); -
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585); -
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4614); -
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; -
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7); -
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8); -
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9); -

MEMUTUSKAN : -

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2009** -

BAB I -

KETENTUAN UMUM -

Pasal 1 -

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : -

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara .-
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. -

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
Sekdaprovesu	
Asisten Pam	
Asisten Admin	
Ka BKD / Inspektur	
Ka Balitby	
Ka Huk / Ort	
Ka Kew	
BH	
Subbag	

F20/409

3. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara yang bertugas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓
4. Eselon adalah Tingkat jabatan Struktural. ✓
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. ✓
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. ✓
7. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. ✓
8. Tambahan Penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan lebih baik lagi. ✓

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan dimaksudkan dalam rangka memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah. ✓
- (2) Tambahan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. ✓

BAB III

KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan : ✓

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
Sekdaprovsu	
Asisten Pem	
Asisten Adm	
Ka Bkpd / Inspekt	
Ka Balitkary	
Karo Adm Part	
Kart. Kau	
Kabag Bkt	
Ka. Subbag	

- a. tempat bertugas ; ✓
- b. kelangkaan profesi ; ✓
- c. beban kerja ; ✓
- d. pertimbangan objektif lainnya; ✓







Pasal 4

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir a hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir b, diberikan kepada Widyaiswara yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Diklat, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi dan UKM, Auditor Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat serta kepada para tenaga fungsional peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir c diberikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Gubsu dan Inspektur Provinsi Sumatera Utara diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- b. PNS yang menduduki jabatan struktural dan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam daftar gaji di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- c. Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir d diberikan uang Lebaran/Natal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada setiap Pegawai Negeri Sipil.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
Sekdaprovsu	
Asisten Pem	
Asisten Admin	
Ka. B.L.P. / Inspektur	
Ka. Balitbang	
Karo Hukum / other	
Kar. Kes	
Mabag B.H	
Ka. Subbag	

12/04/09

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional sepanjang tidak diatur dalam Peraturan ini, disamakan dengan staf (non eselon) dengan tetap menerima tunjangan jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Provinsi dan atau Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji di Lingkungan Pemerintah Daerah, tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan. ✓
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan. ✓

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang dibayarkan setiap bulan. ✓

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 9

Tambahan Penghasilan dibayar terhitung sejak Januari s/d Desember Tahun 2009. ✓

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. ✓

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
Sekda provsu	
Asisten Pen	
Asisten Admin	
Ka BKD / Inspekt	
Ka Baitbang	
Karo Huku/ortu	
Karur Ken	
Kabag BH	
Ka. Subbag	

Pasal 11


Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 April 2009
GUBERNUR SUMATERA UTARA,


SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 22 April 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 13

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
SekdaprovSU	
Asisten Perm.	
Asisten Adm.	
Ka. Bkd / Inspektur	
Ka. Pahlawan	
Karo. Huk. / Ort.	
Kar. Ken.	
BA	
Berita	

2009

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA


NOMOR 13 TAHUN 2009

TANGGAL 22 April 2009

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS PEGAWAI NEGERI
SIPIK KANTOR PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA DI JAKARTA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Kepala Kantor	3.000.000,-
2	Kasubbag	2.000.000,-
3	Staf	
	1. Golongan IV	1.700.000,-
	2. Golongan III	1.700.000,-
	3. Golongan II	1.200.000,-
	4. Golongan I	1.000.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2009

TANGGAL 22 April 2009

TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA FUNGSIONAL WIDYAISWARA PADA BADAN DIKLAT
PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS KESEHATAN, DINAS KOPERASI DAN UKM SERTA
DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	GOLONGAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Widyaiswara Utama	IV/d s/d IV/e	4.000.000,-
2	Widyaiswara Madya	IV/a s/d IV/c	3.000.000,-
3	Widyaiswara Muda	III/c s/d III/d	2.000.000,-
4	Widyaiswara Pratama	III/a s/d III/b	1.500.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2009

TANGGAL 22 April 2009

TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA FUNGSIONAL AUDITOR PADA INSPEKTORAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Auditor Ahli Madya	2.500.000,-
2	Auditor Ahli Muda	2.000.000,-
3	Auditor Ahli Pratama	1.750.000,-
4	Auditor Penyelia	1.500.000,-
5	Auditor Pelaksana lanjutan	1.250.000,-
6	Auditor Pelaksana	1.000.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2009

TANGGAL 22 April 2009

TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA FUNGSIONAL PENELITI PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Peneliti Utama	2.500.000,-
2	Peneliti Madya	2.000.000,-
3	Peneliti Muda	1.750.000,-
4	Peneliti Pertama	1.500.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2007

TANGGAL 02 April 2007

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI GUBSU, DAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA.

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah Provinsi	25.000.000,-
2	Asisten Setdaprovsu	20.000.000,-
3	Staf Ahli Gubsu	10.000.000,-
4	Inspektur	10.000.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA


NOMOR 13/PH/UT/2020

TANGGAL 22 April 2020

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN (Rp)
1	Kepala Dinas/Badan, Sekwan Direktur RSJ, Kepala Biro dan Ka. Satpol PP	6.000.000,-
2	Kabag/Kabid/Sekretaris/Kepala UPTD/Wakil RSJ	2.500.000,-
3	Kasubbag/Kasi/Kasubbid dan Kasubbag UPTD	1.500.000,-
4	Staf	
	a. Golongan III dan IV	1.000.000,-
	b. Golongan I dan II	750.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



SYAMSUL ARIFIN